

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

1. Sejarah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didirikan pada 18 November 1958 dengan nama Akademi Tabligh Muhammadiyah yang merupakan hasil Musyawarah Tabligh Nasional di kota Solo. Akademi ini berada di bawah asuhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh, dengan tujuan “mencetak mubaligh dalam rangka menunjang tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, amar maruf nahi munkar”. Selanjutnya pada tahun akademi 1963/1964, Akademi Tabligh Muhammadiyah ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD) Muhammadiyah dan memusatkan kegiatan-kegiatan akademiknya di Sekolah Dasar Pawiyatan (SD Muhammadiyah) yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Tiga tahun setelah UMY berdiri, pada tahun akademi 1984/1985 FIAD secara resmi bergabung dengan UMY dengan nama Fakultas Dakwah (Panduan Akademik, 2012/2013: 43).

Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Agama RI melalui Surat Keputusannya Nomor 72 Tahun 1995 tertanggal 8 Februari 1995 menetapkan Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah diubah dan digabung menjadi satu fakultas yaitu Fakultas Agama Islam. Sejak tahun 1997, Jurusan Dakwah pada Fakultas agama Islam UMY berubah menjadi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Fakultas Agama Islam UMY. Pada tahun akademi 1998/1999 FAI UMY membuka jurusan baru yakni, Jurusan-Program Studi Muamalat (Syariah) dengan konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam (Panduan Akademik, 2012/2013: 44).

2. Visi da Misi

Visi

Visi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah “Menjadi fakultas yang unggul dan mencerahkan di bidang studi keislamaan (*Islamic Studies*) berlandaskan semangat *ijtihad* dan *profesionalisme*. Visi tersebut bermakna bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Muhammadiyah, FAI UMY menaruh komitmen pada hal-hal berikut: (Panduan Akademik, 2012/2013: 44)

- a. Berorientasi sebagai pusat keunggulan yang bertumpu pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nondikotomis.
- b. Menekankan kemampuan progresif dalam keseluruhan wacana akademik.
- c. Membangun kelembagaan dan kinerja profesional yang dilandasi nilai kesungguhan (*jihad*), keikhlasan, dan ukhuwah Islamiyah.
- d. Menaruh komitmen pada pendidikan kader Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa yang kokoh dalam iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, bermanfaat bagi masyarakat serta menegakkan amar maruf nahi munkar.

Misi

Sedangkan misi FAI UMY adalah “Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang *Islamic Studies*, membangun sikap pro-mutu di bidang penelitian, serta memberikan dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat secara profesional.

3. Tujuan Pendidikan

Program pendidikan pada FAI UMY diarahkan pada sasaran untuk menciptakan tenaga-tenaga yang berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk mengamati, menelaah, menganalisis dan memecahkan permasalahan konseling Islam, pendidikan Islam, serta ekonomi dan perbankan Islam.
- b. Memiliki bekal pengetahuan Agama Islam yang mendalam dan kemampuan metodologis, sehingga mampu menyampaikan risalah Islamiyah dengan sebaik-baiknya.
- c. Meyakini dengan sedalam-dalamnya kebenaran mutlak Islam, beramal sesuai dengan keyakinannya dan berkesanggupan untuk menjadi kader-kader Muhammadiyah, dalam rangka menjunjung terwujudnya tujuan Muhammadiyah.

Berdasarkan tujuan di atas ditetapkan tujuan umum dan tujuan khusus FAI

UMY sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Menghasilkan sarjana bidang konseling Islam, pendidikan Islam serta ekonomi dan perbankan Islam yang berkepribadian Islami, profesional, cakap, percaya pada diri sendiri, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT.

2) Tujuan Khusus

Membentuk kader-kader Muhammadiyah yang diharapkan secara profesional mampu menangani permasalahan komunikasi Islam, pendidikan Islam, serta ekonomi dan perbankan Islam dalam pengertian luas, dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah.

B. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam tentang Makna Wakaf Tunai

Wakaf tunai menurut Majelis Ulama Indonesia wakaf uang (Cash Waqf / waqf al-nuquud), yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Sari, 2007:68). Mahasiswa Fakultas Agama Islam merupakan fakultas yang banyak memperoleh mata kuliah terkait agama Islam dan terkait dengan materi tentang wakaf tunai, meskipun tidak semua prodi ada materi tentang wakaf tunai.

Pada hari Jum'at, 7 April 2017 pukul 15:30 bertempat di ruang kuliah gedung AR A wawancara dilakukan dengan salah satu narasumber yaitu Faizul Insan N mahasiswa Komunikasi & Konseling Islam angkatan 2014. Saat diwawancarai mengenai pengertian wakaf tunai, dia mengatakan bahwa, "wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau institusi/PT dengan uang tunai."

Wawancara yang kedua dilaksanakan pada hari Senin, 10 April 2017 dengan dua narasumber. Wawancara yang pertama bertempat di taman batu FAI pada pukul 13:00 bersama Muh Zainal Abidin mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam angkatan 2014, saat diwawancarai tentang pengertian wakaf tunai, dia menjawab bahwa, "wakaf tunai adalah wakaf yang berupa uang." Adapun wawancara yang kedua bersama Laela F.

Zakiah mahasiswi Pendidikan Agama Islam yang bertempat di gedung f6 lantai 2 pada pukul 14:49. Saat diwawancarai tentang pengertian wakaf tunai, dia menjawab “wakaf tunai merupakan wakaf yang dialokasikan dengan menggunakan uang.” Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa masih ada yang tidak mengetahui tentang wakaf tunai, bahkan saat ditanya oleh peneliti ada mahasiswa yang lupa apa itu wakaf tunai, padahal mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam yang seharusnya mereka mengetahui karena materi wakaf tunai juga disampaikan pada prodi tersebut.

Perbedaan wakaf tunai dengan wakaf biasa menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu wakaf tunai menurut Majelis Ulama Indonesia wakaf uang (*Cash Waqf / waqf al-Nuuqud*), yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Pada wawancara hari Jum'at, 7 April 2017 pukul 15:25 yang bertempat di ruang kuliah gedung AR A bersama Muh Yasin mahasiswa Komunikasi & Konseling Islam angkatan 2014. Saat diwawancarai mengenai perbedaan wakaf tunai dengan wakaf biasa. Selanjutnya dia menjawab, “Wakaf tunai inovasi perkembangan dari wakaf-wakaf biasa. Jadi, adanya wakaf tunai mungkin mempermudah. Jadi, kalau menurut saya bedanya wakaf tunai dengan wakaf biasa lebih ada inovasi terhadap wakaf yang terdahulu cuman masih biasa dan sekarang ada pertunaian.

Selanjutnya wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 April 2017 pada pukul 14:59 yang bertempat di gedung FAI f6 lantai 2 dilakukan dengan salah satu

narasumber yaitu Rifqi Yusuf M mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2014. Saat diwawancarai mengenai perbedaan wakaf tunai dengan wakaf biasa, dia mengatakan bahwa, “wakaf tunai dilakukan, diberikan secara tunai kalau wakaf biasa mungkin bisa angsuran, wakaf tanah yang penting bukan selain tunai”. Sedangkan menurut Insannullah Mukmin mahasiswa Ekonomi & Perbankan Islam angkatan 2014 saat diwawancarai pada Selasa, 11 April 2017 pukul 13:15 yang bertempat di Mushola gedung H. Bahwa dia mengatakan, “Kalau wakaf tunai dalam bentuk uang kalau wakaf biasa bisa dalam bentuk tanah, bangunan sama kendaraan juga”.

Sedangkan sejarah wakaf tunai menurut Rozalinda (2016) dalam bukunya berjudul Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi, mengatakan bahwa sejarah wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad ke-2 Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri menfatwakan wakaf uang dalam rangka untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan. Caranya adalah dengan menjadikan modal usaha dan menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf ‘alaih*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mahasiswa ada beberapa mahasiswa yang tahu dan juga tidak tahu. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang menjawabnya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Faizul Insan N mahasiswa Komunikasi & Konseling Islam angkatan 2014 pada Jum’at 7 April 2017 pukul 15:30 yang bertempat di ruang kuliah gedung AR A. Saat diwawancarai mengenai kapan sejarah wakaf tunai, dia menjawab “Sejarah wakaf tunai sejak zaman Nabi”. Pendapat lain mengatakan berbeda, seperti Eko Wahyudi Sarifudin mahasiswa Ekonomi & Perbankan Islam angkatan 2014 saat diwawancarai di Mushola gedung H pada pukul 13:25. Dia mengatakan bahwa, “Sejarah wakaf tunai ada dari inisiasi Amin Rais ketika beliau berpidato mengenai wakaf tunai”. Meskipun ada yang menjawab tahu sejarah

wakaf tunai mulai kapan, tetapi tidak semua dari mereka tahu kebanyakan dari mereka menjawab tidak mengetahui.

Hukum wakaf tunai menurut undang-undang maupun agama adalah boleh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 92, Al-Baqarah ayat 267 dan 261, hadis, serta Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Jum'at, 7 April 2017 pukul 15:15 yang bertempat di ruang kuliah gedung AR A bersama Cahyo Ryan Safrizal mahasiswa Komunikasi & Konseling Islam angkatan 2014. Saat diwawancarai mengenai hukum wakaf tunai, dia mengatakan "Hukum wakaf tunai adalah boleh". Sedangkan menurut Laela F Zakiyah mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2014, saat diwawancarai pada Senin, 10 April 2017 pukul 14:49 yang bertempat di gedung FAI f6 lantai 2, dia mengatakan bahwa, "Hukum wakaf tunai adalah sunnah." Dari beberapa narasumber yang diwawancarai ada yang tidak mengetahui hukum wakaf tunai.

Pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai yang ada di Indonesia menurut Rozalinda (2015) dalam bukunya berjudul Manajemen Wakaf Produktif, mengatakan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya undang-undang wakaf, banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat, seperti *Baitul Maal Muamalat* yang meluncurkan Waqaf Tunai Muamalat (Waqtamu), Dompet Dhuafa Republika yang meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang meluncurkan wakaf uang. Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik (rozalinda, 2015:7).

Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf, baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak telah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari keberhasilan Dompot Dhuafa Republika dalam menghimpun dana wakaf uang pada tahun 2001 sebesar Rp. 86.968.000, pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp. 822.451.600 dan pada tahun 2014 dana wakaf uang mmeningkat menjadi Rp. 1.863.170.731. Dari dana yang terhimpun ternyata kebanyakan waqif menyalurkan wakaf uangnya diperuntukan untuk sarana pendidikan, sedangkan wakaf produktif sangat sedikit (Rozalinda, 2015:256-258).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang bernama Muh. Yasin mahasiswa Komunikasi & Konseling Islam 2014 pada wawancara yang dilakukan hari Jum'at, 07 April 2017 pukul 15:25 WIB yang bertempat di ruang kuliah AR A lantai 5. Saat diwawancarai mengenai pendapat dia tentang pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai di Indonesia apakah sudah baik apa belum, dia menjawab bahwa, "lembaga wakaf tunai yang ada sekarang sudah bagus, soalnya dengan adanya lembaga tersebut mempermudah orang yang akan berwakaf ke suatu daerah yang tidak bisa kita jangkau". Sedangkan menurut M. Zainal Abidin mahasiswa Ekonomi & Perbankan Islam angkatan 2014 saat diwawancarai pada hari Senin, 10 April 2017 pada pukul 13:00 WIB yang bertempat di taman batu FAI, ia mengatakan bahwa "pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai belum , wakaf tunai seharusnya transparansi antara nazhir, nazhirnya seperti apa terus orang yang mewakafkan uangnya harus tahu uangnya itu kemana dan seperti apa modelnya. Tetapi dia juga mengatakan kalau belum baik tapi belum maksimal".

Pada pertanyaan wawancara terakhir terkait dengan minat mereka untuk berwakaf tunai semuanya menjawab minat untuk berwakaf tunai apabila nanti mempunyai rezeki banyak. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Rifqi Yusuf M mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 April

2017 pukul 14:59 yang bertempat di gedung FAI F6 lantai 2 saat diwawancarai mengenai keinginan untuk berwakaf tunai nantinya, ia menjawab “ya pasti ada, kalau punya harta lebih insyaallah ada buat wakaf uang buat amalan jariyah”.

Dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai mengenai wakaf tunai, ternyata masih ada yang tidak mengetahui tentang wakaf tunai, belum pernah mendengar maupun tidak mengetahui sama sekali wakaf tunai. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Siti Novika Utami mahasiswi Pendidikan Agama Islam 2014 saat diwawancarai pada hari Kamis, 13 April 2017 pukul 19:21 WIB yang bertempat di kontrakan miliknya, ia mengatakan bahwa “tidak tahu wakaf tunai, dan belum pernah dengar wakaf tunai, wakaf yang ia tahu wakaf tanah”, saat ditanya tentang sudah pernah atau belum mendapatkan materi tentang wakaf selama di bangku kuliah serta sudah atau belum membaca seputar wakaf , ia menjawab “belum, dan belum pernah membaca tentang wakaf”. Pada pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh peneliti tentang keinginan untuk mempelajari wakaf khususnya wakaf tunai, ia menjawab “insyaallah, soalnya baru denger wakaf tunai jadi pengin tahu dan kalau ditanya jadi tahu”.

Dari sampel yang diambil oleh penulis ada dua kriteria latar belakang lulusan mahasiswa, yang pertama lulusan pondok pesantren atau sekolah yang berbasis agama Islam serta sekolah umum. Adapun perbedaan antara mahasiswa yang lulusan dari pondok pesantren atau sekolah Islam dengan lulusan dari sekolah umum sebagai berikut:

1. Kebanyakan dari mereka yang lulusan pondok pesantren atau sekolah Islam mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis sesuai dengan apa yang mereka pelajari.
2. Mahasiswa yang lulusan dari sekolah umum kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang wakaf tunai, mereka hanya tahu tentang wakaf tanah.

C. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemahaman Makna Wakaf Tunai Pada

Mahasiswa Fakultas Agaman Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka yang dapat memahami wakaf tunai berasal dari:

1. Penjelasan dosen

Peran dosen dalam sebuah perguruan tinggi memang sangat penting, karena dosen merupakan tenaga pengajar dalam sebuah perguruan tinggi yang mempunyai tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Dalam memberikan materi kepada mahasiswa dosen juga harus memperhatikan hal-hal apa yang tidak membosankan ketika sedang menyampaikan materi, agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan mahasiswa dapat mengingatkannya kembali.

2. Buku

Buku merupakan sumber ilmu bagi siapa saja yang membacanya, karena buku mampu menjadi pedoman bagi seseorang yang mempelajarinya. Sebagai seorang mahasiswa hendaknya lebih banyak lagi dalam membaca buku agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap sesuatu hal.

3. Mata kuliah

Jenis mata kuliah dapat membantu mahasiswa memahami tentang sesuatu hal, karena mata kuliah mampu mendeskripsikan materi tentang pengertian, fungsi dan jenis materi yang akan disampaikan oleh dosen.

4. Internet dan Artikel

Pada jaman era digital ini internet tidak asing lagi di telinga, bahkan internet bukan hanya diakses oleh orang dewasa saja bahkan di zaman serba canggih ini banyak anak kecil sudah dapat mengakses internet. Selain buku yang menjadi sumber ilmu, internet juga dapat dijadikan sumber karena di dalam internet terdapat beberapa artikel yang kita inginkan. Misalkan artikel tentang wakaf tunai, mahasiswa dapat mengakses artikel tersebut melalui internet.

Adapun dari hasil wawancara tersebut ada beberapa mahasiswa yang mengatakan mereka belum pernah mendengar perihal wakaf tunai maupun belum pernah mendapatkan materi tentang wakaf tunai selama di bangku kuliah.